

perjanjian, yaitu dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan bagi pengusaha (*mudharib*) disyaratkan cakap dan mampu bertindak sesuai dengan bidangnya.

Dalam penyertaan reksadana campuran manajer investasi (*mudharib*) adalah terdiri dari lembaga badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditangani oleh orang-orang yang handal dan profesional dibidangnya. Badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum taqlif, karena pada hakekatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari pemegang saham yang masing-masing terkena taqlif. Oleh karena itu lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai syakhsiyyah hukmiyyah yang bertanggung jawab dalam mengelola reksadana.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili: “ Fiqh Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai *syakhsiyyah i'tibariyyah* atau *syakhsiyyah ma'nawiyyah* atau *syakhsiyyah mujarradah* (badan hukum) yang menyerupai syaksiyyah manusia dari segi percakapan memiliki hak-hak dalam menjalankan kewajiban tanggung jawabnya.

2. *Ma'qud alaih*

Adalah sesuatu yang diakadkan, dalam penyertaan reksadana campuran sesuatu yang diakadkan adalah modal yang disetorkan oleh para investor sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) kepada Mandiri Investasi sebagai pengelola modal (*mudharib*) yang dilakukan dengan

walaupun tanpa lafadz. Pendapat dipopulerkan oleh Abu Hanifah dan madzab Syafi'i dan Hambali.

- b. Setiap akad itu sah dilakukan dengan cara apa yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan. Maka segala sesuatu yang dipandang oleh manusia sebagai jual-beli, maka itulah jual-beli dan apa yang dipandang sewa-menyewa akan tetap dipandang sewa-menyewa sekalipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadz dan perbuatannya. Sah akad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing-masing bangsa, baik dalam sighthot maupun perbuatan karena tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun bahasa. Jadi, boleh menurut istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka. Pendapat ini dipopulerkan oleh Imam malik dan madzab Ahmad pada lahirnya.
- c. Tidak sah akad itu kecuali dengan sighthot, yaitu perkataan, (lafadz) yang di ucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Menurut golongan ini, bagi orang yang terhalang melakukan ijab dan qobul dengan sighthot orang bisu dapat melakukannya dengan isyarat. Sedangkan bagi orang yang terhalang jarak dapat melakukan secara tertulis. Pendapat ini dipopulerkan oleh mazhab Syafi'i dan madzhab Hambali.

Pendapat yang ketiga inilah yang dibuat landasan dalam melakukan akad *mudharabah* melalui tulisan dalam penyertaan reksadana campuran di Bank Syariaah Mandiri cabang Surabaya. Pemodal cukup mengisi formulir aplikasi

penyertaan reksadana tersebut sebagai *ijab dan qabulnya* Mandiri Investasi yang diwakili oleh Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi penyertaan reksadana tersebut, maka sah lah akad tersebut sebagai *ijab qabul* antara pemodal dengan pengelola modal, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Dari Segi Jenis *Mudharabah*

Ditinjau dari segi jenis *mudharabah*, penyertaan reksadana campuran di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya adalah masuk dalam katagori *mudharabah muqayyadhah*, karena penyerahan modal dari para nasabah kepada pengelola modal (manajer investasi) dibatasi pada salah satu produk reksadana campuran, yaitu reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang.

Menurut ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad diperbolehkan memberi batasan dengan waktu, orang dan produk, tetapi Syafi'iyah dan Malikiyah melarang.

C. Dari Segi Hukum *Mudharabah*

Ditinjau dari segi hukum *mudharabah* penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya merupakan akad *mudharabah* yang *fasid*, karena pengelola (manajer invstasi) maupun pihak pelaksana (perantara) tidak mau tahu dalam menanggung resiko yang diakibatkan dari pengelolaan modal tersebut, baik itu timbul dari

pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi keuntungan yang diperoleh dalam penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya berdasarkan naik turunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) meningkatnya NAB mengindikasikan naiknya nilai investasi (keuntungan) pemegang unit penyertaan, begitu juga sebaliknya menurunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) berarti berkurangnya nilai investasi (keuntungan) pemegang unit penyertaan. Artinya semua keuntungan yang di dapatkan dalam penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang, sepenuhnya di miliki oleh investor, begitu juga kerugian sepenuhnya ditanggung oleh investor. Maka menurut pendapat jumbuh ulama hal tersebut masuk dalam katagori akad *mudharabah* yang batal. Akan tetapi menurut Imam Malik hal tersebut tidak termasuk bagi hasil akad *mudharabah* yang batal, karena menurut Imam Malik investor dibolehkan mensyaratkan semua laba diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya, sebab hal tersebut dapat dikatagorikan *tabarru'* (derma). Disamping itu hal tersebut juga dapat dikarenakan adanya hajat yang membawa kemaslahatan dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi (*masalahah al-Hajiyah*), yang di perbolehkan dalam syariah hukum Islam.

Sedangkan pembayaran bagi hasil dalam penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya telah sesuai dengan pembayaran bagi hasil dalam akad *mudharabah*, yaitu pembayarannya diberikan setelah dilakukan penarikan modal dari penyertaan

